

PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PENGGUNAAN HAK CIPTA FOTO
DAN VIDEO TANPA IZIN
(STUDI KASUS DI WARALABA KUE BALOK PARIKESIT)



SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGAI SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM ISLAM

OLEH:

AHMAD SASILI

16380072

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
PEMBIMBING:
FAISAL LUQMAN HAKIM, S.H., M.Hum.

HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2020

ABSTRACT

Art is one of the copyrighted works that received protection from Law No. 28 of 2014 on copyright. Protection of photographs and video copyrighted works is a copyright that has been set in such a way, both concerning the provisions of moral rights and economic rights. However, this is still a frequent misuse of the copyrighted work, in which case it is the form of the copyright use of photo portraits and videos without permission to the creator or copyright holder. This violation occurs in the use of photo and video copyright of Parikesit cake beams in Yogyakarta.

The approach used is the statutory approach, which is to study law number 28 year 2014 on copyright and Islamic law and regulation that is relevant to the legal issues studied. This research is descriptive analysis, which is to explain the data obtained from observation in Yogyakarta Parikesite Balo cake related as well as the results of interviews to copyright holders.

Based on the results of the study can be concluded that as a formulation of problems in this research, among others: first, violations that occur in the case of use of portraits without permission on the Parikesit cake block is a form of violation of economic rights. This refers to the provisions of article 12 paragraph (1) of the copyright law governing the economic right to the portrait. It is not a violation of moral rights, because the creator did not feel harmed in relation to his integrity and honor, therefore the violation of moral rights in the case of the use of portraits on Parikesit cake beams does not exist. Secondly, due to the act of use of portraits without the permission of this creator, the consequences of liability should be received by the party violators. As a form of responsibility to the party that is harmed due to copyright infringement done, the form of liability of which can be a compensation, ask the court to stop and prevent further violations, and can also by asking the party violators to make an apology statement. Third, is the effort done so far is the enforcement of the center against the violator. However, please note that in the resolution of a copyright infringement issue there are other attempts that can be taken other than through the commercial Court, namely by means of alternative dispute resolution and arbitration.

Keywords: *copyright protection, Copyright portrait in Indonesia, unauthorized use of copyright.*

ABSTRAK

Kesenian merupakan salah satu karya cipta yang mendapat perlindungan dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pelindungan karya cipta foto dan video merupakan hak cipta yang sudah diatur dengan sedemikian rupa, baik menyangkut ketentuan hak moral dan hak ekonomi. Akan tetapi hal ini masih kerap terjadi penyalahgunaan terhadap karya cipta, Dalam hal ini adalah bentuk penggunaan hak cipta potret foto dan video tanpa izin terhadap pencipta atau pemegang hak cipta. Pelanggaran ini terjadi pada penggunaan hak cipta foto dan video Kue Balok Parikesit di Yogyakarta.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, yaitu menelaah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan hukum islam serta regulasi yang bersangkut paut dengan permasalahan hukum yang diteliti. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu menjelaskan data-data yang diperoleh dari pengamatan di kue balo parikesit Yogyakarta terkait serta hasil wawancara terhadap pemegang hak cipta.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sebagaimana yang menjadi Rumusan masalah pada penelitian ini antara lain: Pertama, pelanggaran yang terjadi dalam kasus penggunaan potret tanpa izin pada Kue Balok Parikesit merupakan bentuk pelanggaran hak ekonomi. Hal tersebut mengacu pada ketentuan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta yang mengatur mengenai hak ekonomi atas potret. Bukan termasuk pelanggaran hak moral, dikarenakan pencipta tidak merasa dirugikan terkait dengan integritas dan kehormatanya, oleh karena itu pelanggaran hak moral dalam kasus penggunaan potret pada Kue Balok Parikesit tidak ada. Kedua, akibat adanya tindakan penggunaan potret tanpa izin pencipta ini maka menimbulkan konsekuensi tanggung gugat yang harus diterima oleh pihak pelanggar. Hal tersebut sebagai bentuk tanggung jawab kepada pihak yang dirugikan akibat pelanggaran hak cipta yang dilakukan, bentuk tanggung gugat diantaranya dapat berupa ganti rugi, meminta kepada pengadilan untuk menghentikan dan mencegah berlanjutnya pelanggaran, serta dapat pula dengan meminta kepada pihak pelanggar untuk membuat pernyataan permintaan maaf. Ketiga, adalah upaya yang dilakukan sejauh ini adalah peneguran dari pihak pusat terhadap pelanggar. Namun, perlu diketahui dalam penyelesaian permasalahan pelanggaran hak cipta terdapat upaya lain yang dapat ditempuh selain melalui Pengadilan Niaga, yaitu dengan cara alternatif penyelesaian sengketa dan arbitrase.

Kata Kunci: Perlindungan Hak Cipta, Hak Cipta Potret Di Indonesia, Penggunaan Hak Cipta Tanpa Izin.



HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Ahmad Sasili
Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ahmad Sasili
NIM : 16380072
Judul : **“Perlindungan Hukum atas Penggunaan Hak Cipta Foto dan Video Tanpa Izin (Studi Kasus di Waralaba Kue Balok Parikesit)”**

Sudah dapat di ajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 10 Juni 2020

Pembimbing,



Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.
NIP. 19790719 200801 1 012



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYART'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-606/Un.02/DS/PP.00.9/06/2020

Tugas Akhir dengan judul : PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PENGGUNAAN HAK CIPTA FOTO DAN
VIDEO TANPA IZIN
(STUDI KASUS DI WARALABA KUE BALOK PARIKESIT)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AHMAD SASILI
Nomor Induk Mahasiswa : 16380072
Telah diujikan pada : Senin, 15 Juni 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Pengaji I

Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 5eec5e5883b5a



Pengaji II

Dr. Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 5eec1835862da



Pengaji III

A Hashfi Luthfi, M.H.
SIGNED

Valid ID: 5eec51c3e076c



Yogyakarta, 15 Juni 2020

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 5eec5e0db5bdd



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Sasili

NIM : 16380072

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **“Perlindungan Hukum atas Penggunaan Hak Cipta Foto dan Video tanpa izin (Studi Kasus di Waralaba Kue Balok Parikesit)”** adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 10 Juni 2020

Yang menyatakan,



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMPAHAN

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah, karya ini saya persembahkan untuk:

Allah SWT atas segala nikmat dan rahmat-Nya serta kelancaran dalam menyelesaikan karya ini.

Ayah Ibuku tercinta, Kakak, Keponakan, Sepupu serta Keluarga Besar Saya.

Sahabat, Teman-teman, Rekan dan Orang-orang disekitar Saya.

Terimakasih atas kasih sayang, doa, nasihat, motivasi dan dukungan yang telah diberikan selama ini. Semoga Allah memberikan kemudahan kita semua dalam meraih kesuksesan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِنُ عَلَىٰ أَمْوَالِ الدُّنْيَا وَالِّيْنَ، وَالصَّلَادَةِ وَالسَّلَامِ عَلَىٰ أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمَرْسُلِينَ سَيِّدُنَا مُحَمَّدٌ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

Puji syukur saya panjatkan kehadiran Allah Swt. Atas segala limpahan Rahmat, Taufik dan Hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam penulis ucapkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad saw. yang telah membawa dunia ke dalam cahaya Islam.

Dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi yang berjudul: **“Perlindungan Hukum atas Penggunaan Hak Cipta Foto dan Video Tanpa Izin (Studi Kasus di Waralaba Kue Balok Parikesit)”**. ini, tidak lepas dari bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu penyusun mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Phil. Sahiron, M.A. selaku Plt Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus M. Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Sri Wahyuni, S.Ag., M.Hum. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

4. Bapak Saifuddin, S.H.I., M.S.I. selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Faisal Luqman Hakim, SH., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, pikiran dan tenaga serta sabar selama bimbingan hingga terselesaikannya skripsi ini.
6. Segenap Dosen Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan luasnya ilmu pengetahuan yang tak ternilai dan telah membimbing ke arah yang lebih baik.
7. Keluarga tercintaku, orang tuaku, Ayahku Najmi, Ibuku Najma, Kakakku Fadli Habibi, Redo Gunawan, Sri farihatun, Dalili Pratama, Darmansyah Putra, Teh Arni Marlina, Keponakanku Muhammad Jovanda arvalez, Qanita Rameza, Najwa, Sepupuku Yenita Fitriana, Kak Yudi, kini anakmu, adikmu telah menyelesaikan sarjananya di program studi Hukum Ekonomi Syari'ah, semoga kita selalu dalam lindungan Allah S.W.T.
8. Segenap guru-guruku di Pondok Modern Darussalam Gontor, SMPN Tanjung Raja, SDN Srimenanti.
9. Sahabat-sahabat seperjuangan skripsi yang sudah saling bahu membahu menyelesaikan tugas akhir ini, sahabatku Aly Abidin, Darmawan Basri dan Ibad Badruzzaman.

10. Sahabat-sahabatku di Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah 2016 Aly Abidin, Darmawan, Ibad lutfi, Ahyavi, Sri lestari, Dwi najah, Rachman Iqbal, Chiquita Pramesti, Faidania Pradani dan segenap sahabat lainnya. Terimakasih atas kehadirannya, suka-tawa selama di kampus tercinta.
11. Sahabat-sahabat seperjuangan dikala mengadu keluh dan kesa sahabatku Alan Sadewa, Husein Nazla, Gantang Ginanjar, Aly Abidin, Alifian Ramadhan, Ilham Adephio, Handika Ahmad Wijaya, Esti Noorbaiti Intani, Sarah Eva Lazuardina, Vicki Adetia, Renia Rosa Linda, Esti Arista Ningrum, Julian Ranik, Asef Suhendar, Chiquita Pramesti, Faidania Pradani, semoga persahabatan kita terjalin sampai kita tua.
12. Teman-teman KKN 99 Kuadaan 1 Magelang, Saiful Hamzah, Rahmat Hidayat, Herlin, Aina, Adel, Darminah, Aisyah dan Bapak Walju selaku Kepala Dusun Yang telah memberikan warna, suka duka selama dua bulan, membimbing masyarakat dengan kemampuan seadanya. Terimakasih.
13. Organisasiku Pusat Studi Konsultasi Hukum (PSKH) beserta keluarga-keuarganya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih telah memberi dinamika yang luar biasa sehingga kita bisa mendewasakan diri sebagai mahasiswa hukum.

14. Gontor di UIN Sunan Kalijaga (Gorduka) beserta teman-temannya, Kak Fadli, Kak Ma'ruf, Kak Arafat, Kak Wildan, Heru, Bela, Alan, Gantang, Alfian, Nazla, Alfi, Ilham, Nafa, Anpit, Dije serta seluruh jajaran keluarga Gorduka.
15. HMJ Hukum Ekonomi Syari'ah Ulyatul mukarromah, Sahal Mustadjab, Diki, Syiva Aviyanti, Dwi Najah, Sri Lestari, Ibad Lutfi dan lainnya. Terimakasih telah memberikanku pelajaran mengenai pendidikan.
16. Semua pihak juga komunitas dan organisasi lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terimakasih telah memberikan pendidikan kehidupan yang begitu sangat bermakna, termasuk telah memberi inspirasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Meskipun skripsi ini masih banyak kekurangan, besar harapan penyusun penulisan skripsi ini bisa bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan perkembangan Hukum Tata Negara khususnya.

Yogyakarta, 08 Juni 2020

Penyusun,

Ahmad Sasili

NIM. 16380072

DAFTAR ISI

COVER.....	
ABSTRACT.....	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Telaah Pustaka	9
F. Kerangka Teoritik	14
G. Metode Penelitian	21
H. Sistematika Pembahasan.....	24

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL, HAK CIPTA, FOTO DAN VIDEO	26
A. Tinjauan Umum Hak Kekayaan Intelektual.....	26
1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual.....	26
2. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual.....	29
B. Tinjauan Umum Hak Cipta	32
1. Pengertian Hak Cipta	32
a. Pencipta Dan Pemegang Hak Cipta	34
b. Ciptaan	37
2. Hak Yang Terkandung Dalam Hak Cipta.....	38
a. Hak Ekonomi	38
b. Hak Moral	39
3. Pelanggaran Hak Cipta	40
a. Pelanggaran Hak Ekonomi.....	43
b. Pelanggaran Hak Moral.....	47
4. Sanksi Hak Cipta	48
5. Pelanggaran Hak Cipta menurut Hukum Islam	49
6. Publikasi Hak Cipta	51
7. Penyelesaian Sengketa Hak Cipta dan Upaya Hukumnya.....	53
BAB III GAMBARAN UMUM WARALABA KUE BALOK PARIKESIT	57

A. Gambaran Umum Waralaba Kue Balok Parikesit Yogyakarta57

1. Definisi Waralaba	57
2. Definisi Potret (Foto dan Video)	58
3. Letak Geografis.....	60
4. Keadaan Demografis.....	61
5. Keadaan Pendidikan	62
6. Keadaan Ekonomi.....	62

**BAB IV ANALISIS BENTUK PELANGGARAN BESERTA TINJAUAN
UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2014 DAN HUKUM ISLAM
TERHADAP PENGGUNAAN HAK CIPTA POTRET (FOTO DAN
VIDEO) DI WARALABA KUE BALOK PARIKESIT YOGYAKARTA
DAN UPAYA HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH PEMEGANG
HAK CIPTA**64

**A. Bagaimana Bentuk Pelanggaran Hak Cipta Atas Potret
Dalam Kasus Penggunaan Potret (Foto dan Video)
Waralaba Kue Balok Parikesit**64

1. Analisis faktor yang melatarbelakangi pelanggaran hak cipta potret	64
2. Bentuk pelanggaran hak cipta atas potret (foto dan video)	69

B. Analisis Penggunaan Hak Cipta Potret (Foto dan Video)	
yang di ambil tanpa izin dari segi Undang-Undang No.	
28 Tahun 2014 dan Hukum Islam	81
1. Penggunaan Hak Cipta menurut Undang-Undang No. 28	
Tahun 2014	81
2. Penggunaan Hak Cipta menurut Hukum Islam	88
C. Upaya yang dilakukan Pemegang Hak Cipta atas Potret	
yang di ambil pelaku pelanggar.....	95
BAB V PENUTUP	100
A. Kesimpulan.....	100
B. Saran.....	101
DAFTAR PUSTAKA	103
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	110
CURRICULUM VITAE	112
DAFTAR GAMBAR	
Gambar 1.1 Jenis akun pencipta.....	83
Gambar 1.2 Jenis akun pelaku pelanggar.....	84
Gambar 1.3 Jenis video Instagram @jogjakakilima	84
Gambar 1.4 Jenis <i>caption</i> @jogjakakilima	85
Gambar 1.5 Jenis akun pelaku pelanggar.....	86

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak kreatifitas intelektual yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia. Kemampuan intelektual manusia dihasilkan melalui daya, rasa dan karyanya yang diwujudkan dengan karya-karya intelektual. Karya-karya intelektual juga dilahirkan menjadi bernilai, apalagi dengan manfaat ekonomi yang melekat sehingga akan menumbuhkan konsep kekayaan terhadap karya-karya intelektual.¹

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan benda tidak berwujud hasil kegiatan intelektual (daya cipta) manusia yang diungkapkan ke dalam suatu bentuk ciptaan atau penemuan tertentu. Kegiatan intelektual (daya cipta) terdapat dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan teknologi. Dari segi hukum, perlu dipahami bahwa yang dilindungi oleh hukum adalah Hak Kekayaan Intelektual (HKI), bukan benda material bentuk jelmaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Alasannya adalah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah Hak Eksklusif yang hanya ada dan melekat pada pemilik atau pemegang hak, sehingga pihak lain apabila ingin memanfaatkan atau

¹ Devi Rahayu, “*Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Motif Batik Tanjungbumi Madura*”, *Jurnal Universitas Gadjah Mada*, No.1, Vol.23, 2011.

menggunakan hak tersebut untuk menciptakan atau memproduksi benda material bentuk jelmaannya wajib memperoleh lisensi (izin) dari pemilik atau pemegang hak.²

Sebagai bentuk penghargaan atas Hak Kekayaan Intelektual (HKI), perlindungan hukum atas hak-hak tersebut memerlukan perangkat hukum dan mekanisme perlindungan yang memadai. Melalui cara inilah HKI akan mendapat tempat yang layak sebagai salah satu bentuk hak yang memiliki nilai ekonomis. Hukum HKI adalah hukum yang mengatur perlindungan bagi para pencipta dan penemu karya-karya inovatif sehubungan dengan pemanfaatan karya-karya mereka secara luas dalam masyarakat. Karena itu tujuan hukum HKI adalah menyalurkan kreativitas individu untuk kemanfaatan manusia secara luas. Sebagai suatu hak eksklusif, HKI secara hukum mendapat tempat yang sama dengan hak-hak milik lainnya. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki keanekaragaman seni dan budaya yang sangat kaya. Hal itu sejalan dengan keanekaragaman etnik, suku bangsa, dan agama yang secara keseluruhan merupakan potensi nasional yang perlu dilindungi.

Kekayaan seni dan budaya itu merupakan salah satu sumber dari karya intelektual yang dapat dan perlu dilindungi Undang-Undang. Kekayaan itu tidak semata-mata untuk seni dan budaya itu sendiri, tetapi dapat

² Abdul Kadir Muhammad, Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 1

dimanfaatkan untuk kemampuan bidang perdagangan dan industri yang melibatkan para penciptanya. Dengan demikian karya seni dan budaya yang dilindungi itu dapat meningkatkan kesejahteraan tidak hanya bagi penciptanya saja, tetapi juga bangsa dan negara.³

Indonesia telah ikut serta dalam pergaulan masyarakat dunia dengan menjadi anggota dalam *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), yang mencakup pula *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Persetujuan Tentang Aspek-Aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual), selanjutnya disebut TRIPs, melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Selain itu, Indonesia juga meratifikasi *Berne Convention for the Protection of Artistic and Literary Works* (Konvensi Berne Tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra) melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 dan *World Intellectual Property Organization Copyrights Treaty* (Perjanjian Hak Cipta WIPO), selanjutnya disebut WCT, melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997.⁴

Hak kekayaan intelektual secara garis besar terdiri dari dua hal, yakni hak cipta dan hak atas kekayaan industry. Hak Cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menjadi landasan hukum

³ Latrah, “Perlindungan Hukum Atas Karya Cipta Potografi”, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar, 2012, hlm. 2.

⁴ Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, alenia pertama.

dilindunginya Hak Cipta. Dalam undang-undang, Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi penciptanya atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu.⁵

Dalam Undang-Undang Hak Cipta bagian ketiga dijelaskan bahwa seseorang yang memiliki hak cipta dapat memiliki hak ekonomi atas ciptaannya, oleh karena itu disebutkan dalam pasal 9 ayat (3) bahwa “Setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan.”⁶ Perlindungan hukum yang diberikan pemerintah dari pembajakan dan penggunaan komersialnya tercantum dalam pasal 113 undang-undang hak cipta yang berbunyi “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).”

Sedangkan dalam Islam, sejak mula pembahasan mengenai Hak Cipta memang belum ditemukan, namun esensi dari pembahasan mengenai Hak Cipta telah disinggung, seperti kemanfaatan dan nilai yang terkandung dalam suatu ciptaan yang dapat dipersamakan dengan nilai suatu benda. Beberapa ulama kontemporer juga menganggap haramnya perbuatan plagiasi ataupun

⁵ Riandhani Septian Chandrika, Raymond Edo Dewanta, “Kajian Kritis Konsep Pembajakan di Bidang Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam,” *Jurnal Rechtidee Fakultas Hukum Eirlangga*. Vol. 14. no. 1. Th. 2019, hlm. 128.

⁶ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

pembajakan. Abu Hamid Al Ghazali menceritakan, bahwa Imam Ahmad pernah ditanya tentang orang yang salah satu kertas catatannya terjatuh di jalan. apabila dalam kertas tersebut terdapat beberapa hadits atau catatan ilmiah, bagaimanakah hukum perbuatan mencatat isi kertas tersebut baru kemudian mengembalikannya kepada pemiliknya, lalu Imam Ahmad menjawab bahwasanya hal itu dilarang kecuali apabila mendapatkan izin terlebih dahulu dari pemiliknya.⁷

Fatwa MUI Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) juga menyebutkan bahwa segala jenis pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual termasuk menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak HKI milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya adalah haram.⁸

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

وَلَا تَنْخُسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

[الشعراء، ٢٦: ١٨٣]

⁷ Agus Suryana, “Hak Cipta Prespektif Hukum Islam,” *Al Mashlahah Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, hlm. 251.

⁸ Fatwa MUI Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005

“Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan. [QS. asy-Syu’ara (26): 183].

Kue Balok Parikesit saat ini memiliki puluhan waralaba yang terdapat di berbagai tempat di Indonesia. Di Yogyakarta sendiri terdapat tujuh cabang waralaba salah satunya adalah Kue Balok Parikesit yang berada di jalan Pandega Marta. Setiap cabang memiliki kreatifitas masing-masing untuk memperkenalkan bahwa cabang outlet mereka yang terbaik, Media promosi melalui laman Youtube atau Instagram dengan menghadirkan orang yang berpengaruh di dalamnya merupakan cara yang ampuh karena intensitas pengunjung akan semakin tinggi. Namun dalam hal promosi tersebut tidak sedikit prilaku pelaku usaha waralaba lain memanfaatkan konten yang telah dibuat oleh salah satu dari waralaba kue balok parikesit.

Kue Balok Parikesit Yogyakarta yang bertempatan di jalan Pandega Marta contohnya, memiliki kreatifitas untuk mempromosikan tempatnya dengan menghadirkan konten kreator untuk memfoto produknya lalu mempromosikannya melalui akun online. Biaya produksi dan waktu tentunya tak sedikit dan menjadi suatu kebanggan bagi pelaku usaha dalam membuat karya. Di ketahui pada bulan Oktober tahun 2019 salah satu waralaba di luar yogyakarta diduga mengambil salah satu poto dari hasil karya cipta yang dibuat oleh Waralaba Kue balok Parikesit Yogyakarta, poto tersebut terlihat sama dari poto yang diunggah di akun media sosial Kue Balok Parikesit

Yogyakarta pada bulan September. Poto tersebut memiliki ciri-ciri dengan sebuah kotak yang berisikan kue balok yang berada diatas meja yang sedang dimakan oleh orang model pria dan wanita. Setelah di telusuri lebih dalam ternyata banyak sekali penggunaan poto dan video milik Kue Balok Parikesit Yogyakarta yang telah di ambil tanpa izin dan menaruhnya di laman media sosial guna sebagai promosi dari outlet tersebut.

Hal ini tentunya dapat merugikan pemegang hak cipta, pasalnya dengan mudah pelaku penggunaan foto dan video memboncengi reputasi dan meraup keuntungan sebesar-besarnya tanpa adanya izin maupun royalty pembayaran.

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas terkait dengan permasalahan-permasalahan penggunaan hak cipta maka penyusun tertarik untuk mengkaji dari aspek yuridis dan normatif. Dalam penelitian ini, penyusun mengambil judul: **Perlindungan Hukum atas Penggunaan Hak Cipta Foto dan Video Tanpa Izin (Studi Kasus di Waralaba Kue Balok Parikesit).**

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana bentuk pelanggaran hak cipta atas potret dalam kasus penggunaan potret (foto dan video) yang diambil tanpa izin pada Waralaba Kue Balok Parikesit Yogyakarta?
2. Bagaimana analisis Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 dan Hukum Islam terhadap pengguna hak cipta potret (foto dan video) waralaba Kue Balok Parikesit Yogyakarta?
3. Upaya apa yang dilakukan oleh pemegang hak cipta atas potret (foto dan video) yang di ambil tanpa izin oleh pelaku pelanggaran?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok masalah tersebut yang menjadi tujuan penelitian adalah:

- a. Mengetahui dan memahami bentuk pelanggaran atas hak cipta potret dalam kasus penggunaan potret (foto dan video) yang diambil tanpa izin pada Waralaba Kue Balok Parikesit Yogyakarta sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.
- b. Untuk mengetahui apa yang dilakukan oleh pihak penegak hukum dalam mengatasi permasalahan penggunaan hak cipta potret (foto dan video) yang di ambil tanpa izin di Waralaba Kue Balok Paikesit Yogyakarta menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 dan Hukum Islam.

- c. Untuk mengetahui upaya apa saja yang akan dilakukan pemegang hak cipta atas potret (foto dan video) yang di ambil tanpa izin oleh pelaku pelanggaran.

D. Kegunaan Penelitian

- 1. Secara teoritis
 - a. Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran terkait perlindungan hukum atas penggunaan hak cipta potret (foto dan video) yang di ambil.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi informasi atau rujukan atau referensi untuk penelitian yang selanjutnya.
- 2. Secara praktis
 - a. Untuk memenuhi syarat akademik guna memperoleh gelar S1 dalam bidang Hukum Ekonomi Syari'ah di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
 - b. Untuk menambah wawasan dan memperluas pemahaman mengenai perlindungan hukum atas hak cipta.

E. Telaah Pustaka

Dalam penulisan penelitian yang dilakukan terlebih dahulu, terdapat beberapa penelitian yang membahas tentang penggunaan hak cipta cipta, yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yakni penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum atas penggunaan hak cipta cipta foto

dan video. Dari beberapa literatur yang ditemukan oleh penyusun, terdapat beberapa karya ilmiah terdahulu terkait penelitian yang akan penyusun lakukan, antara lain sebagai berikut:

Jurnal penelitian Putu Prasmita Sari dan I Gusti Ngurah Parwata yang berjudul “Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Bisnis Franchise”, dalam skripsi ini menjelaskan perjanjian bisnis franchise adalah salah satu jenis perjanjian yang termasuk perjanjian tidak bernaam (*innominaat*) yang diperbolehkan keberadaannya didalam masyarakat asal tidak bertentangan dengan Undang-Undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Perlindungan hukum yang dapat dilakukan terhadap pihak *franchisee* dan *franchisor* seperti perlindungan hukum *preventif* bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu sengketa. Sedangkan perlindungan hukum *represif* yaitu bertujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa dari kedua belah pihak pelaku *franchise*. Perlindungan hukum terhadap para pihak *franchise* diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba dan diatur lebih spesialis oleh Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 53/M-DAG/PER/8/2012 Tentang penyelenggaraan Waralaba.⁹ Perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah penelitian ini fokus terhadap perlindungan hukum pihak *franchise* dalam mencegah dan

⁹ Putu Prasmita Sari dan I Gusti Ngurah Parwata, “Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Bisnis Franchise”, *Jurnal Bagian Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Vol 6, No 2, 2018.

menyelesaikan sengketa yang mana telah ada perjanjian dari *franchisor* terhadap *franchisee*.

Jurnal penelitian Fajar Nurcahyo Dwi Putra, “Perlindungan hukum bagi pemegang hak atau merek terhadap perbuatan pelanggaran merek” menyatakan bahwa produsen menggunakan merek terhadap barang dan/atau jasa yang dihasilkan-nya sebagai suatu hal yang dapat membedakan dengan produk lainnya untuk memperkenalkan produk kepada masyarakat. Di Indonesia telah disahkan Undang-undang tentang Merek yaitu UU No. 15 Tahun 2001 sebagai bentuk perlindungan terhadap merek-merek terdaftar.¹⁰ Perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah penelitian ini fokus terhadap perlindungan hukum bagi pemilik merek yang sah dimaksudkan untuk memberikan hak yang sifatnya eksklusif (khusus) bagi pemilik merek (exclusive right) agar pihak lain tidak dapat menggunakan tanda yang sama atau mirip dengan yang dimilikinya baik untuk barang atau jasa yang sama atau hampir sama. terhadap perlindungan pemegang merek agar hak cipta nya bisa membedakan dan pihak lain tidak dapat.

Hasil penelitian Skripsi Tria Sany Lailaturrochmah yang berjudul “Pelanggaran hak merek menurut UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek dan hukum pidana islam”. Menyatakan bahwa merek dapat dikatakan sebagai

¹⁰ Fajar Nurcahyo Dwi Putra, “Perlindungan hukum bagi pemegang hak ata merek terhadap perbuatan pelanggaran merek”, *Jurnal Fakultas Hukum Untag Surabaya*, Januari – Juni 2014.

identitas suatu produk dan dianggap penting dalam pengenalan ciri, kualitas, pemalsuan dapat merugikan pemegang hak merek yang terdapat pada UU No. 15 Tahun 2001 tentang merek dan hukum pidana islam.¹¹ Perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah penelitian ini fokus terhadap sejauh mana penggunaan merek di palsukan dapat merugikan bagi pemilik merek tersebut.

Hasil penelitian Skripsi Nesti Satiti ningrum yang berjudul “Perlindungan hukum hak cipta terhadap plagiarisme karya tulis ilmiah di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta”. Penulis menyatakan bahwa UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta tidak secara spesifik mengungkapkan bagaimana bentuk terhadap perlindungan terhadap karya ilmiah di perguruan tinggi. Dalam hal ini perlu adanya perlindungan terhadap karya cipta agar terhindar dari tindakan plagiarisme. Perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah penelitian ini fokus terhadap perlindungan hukum bagi pemilik karya cipta karya ilmiah dapat lebih spesifik agar terhindar dari tindakan plagiarism.

Hasil penelitian Skripsi Agung Darmawan yang berjudul “Penggunaan potret sebagai sarana promosi di tinjau dari Undang-Undang hak cipta”. Dalam pemaparanya menyatakan bahwa pemilik hak cipta potret adalah orang

¹¹ Tria Sany Lailaturochmah yang berjudul “Pelanggaran hak merek menurut UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek dan hukum pidana islam”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.

yang wajahnya tertera dalam potret sedangkan pemegang adalah orang yang diberi kuasa oleh pemilik untuk menguasai sebagian haknya dalam hal ini pemilik dapat tidak mengalihkan haknya artinya ia adalah pemilik dan pemegang. Syarat potret dapat digunakan sebagai sarana promosi adalah setelah memperoleh persetujuan dari pemilik dan/atau pemegang hak cipta. Dalam hal sanksi terdapat sanksi pidana dan sanksi perdata, sanksi pidana dalam kasus ini merupakan delik aduan sedangkan sanksi perdata dalam kasus ini adalah ganti kerugian.¹² Perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah penelitian ini fokus terhadap sejauh mana untuk memperoleh gambaran secara jelas dan lengkap mengenai siapakah yang disebut pemilik dan/atau pemegang hak cipta potret, syarat sebuah karya cipta potret dapat digunakan sebagai sarana promosi serta sanksi hukum yang diperoleh apabila sebuah karya cipta potret digunakan tanpa hak.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹² Agung Darmawan, “Penggunaan potret sebagai sarana promosi di tinjau dari Undang-Undang hak cipta”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2018.

F. Kerangka Teoritik

1. Teori Perlindungan Hukum

Hak cipta adalah hak ekslusif yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.¹³

Menurut Fitzgerald, menjelaskan teori perlindungan hukum bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.¹⁴ Menurut Djumhana dijelaskan bahwa doktrin-doktrin yang berkembang dalam perlindungan Hak Cipta, yaitu: 1) Doktrin Publisitas (Right of Publicity); 2) Making Available Right dan Merchandising right; 3) Doktrin Penggunaan yang pantas (Fair use/ Fair dealing); 4) Doktrin Kerja Atas Dasar Sewa (the Work Made for Hire Doctrine); 5) Perlindungan (Hak) Karakter; 6) Pengetahuan Tradisional (traditional Knowledge); dalam lingkup keterkaitan Hak Cipta; 7) Cakupan-

¹³ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (1) tentang Hak Cipta.

¹⁴ Fajar Alamsyah Akbar, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Menurut Pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Di Indonesia", *Jurnal Fakultas Hukum Volume III Nomor 2, Oktober 2016.*

cakupan baru dalam perlindungan Hak Cipta; software free, copyleft, open source.¹⁵ Perlindungan hukum terhadap Hak Cipta dimaksudkan untuk mendorong individu-individu di dalam masyarakat yang memiliki kemampuan intelektual dan kreativitas agar lebih bersemangat menciptakan sebanyak mungkin karya cipta yang berguna bagi kemajuan bangsa.

Grotius mengatakan bahwa hukum itu ada karena adanya suatu perjanjian atau kontrak, perjanjian ini terjadi semata-mata karena manusia itu adalah makhluk sosial, sehingga selalu ada keinginan untuk hidup bermasyarakat. Hukum dan negara bertujuan untuk ketertiban dan keamanan.¹⁶ Karena pada dasarnya setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.¹⁷

2. *Qiyas*

Secara istilah, definisi *qiyas* disebutkan oleh beberapa ulama, antara lain:

¹⁵ Hasbir Paserangi, “Perlindungan Hukum Hak Cipta Software Program Komputer di Indonesia, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Fakultas Hukum UII, Vol. 18 Oktober 2011, hlm. 24.

¹⁶ *Ibid*,

¹⁷ Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 12 Tentang Hak Asasi Manusia.

- 1) Imam Ghazali memaparkan definisi dari *qiyas* adalah membawa hukum yang belum diketahui kepada hukum yang sudah diketahui dalam rangka menetapkan hukum bagi keduanya, atau meniadakan hukum bagi keduanya, disebabkan sesuatu yang menyatukan keduanya, baik hukum maupun sifat.
- 2) Seorang tokoh usul fiqh hanafiyah Sadr as-Syari'ah menyebutkan definisi *qiyas* adalah Memberlakukan hukum asal kepada hukum *furu'* disebabkan kesatuan *illat* yang tidak dapat dicapai dengan pendekatan bahasa.
- 3) Abdul Wahhab Khallaf berpendapat *qiyas* adalah Menghubungkan hukum suatu perbuatan yang belum ada ketentuannya, berdasarkan sesuatu yang sudah ada ketentuan hukumnya. Karena adanya kesamaan dalam 'illat hukumnya.
- 4) Zakiyuddin Syaban memberikan definisi dari *qiyas* yakni Menghubungkan suatu perkara yang tidak ada ketentuan hukumnya dalam al-Qur'an, atau *as-Sunnah*, atau *ijma'* dengan perkara yang sudah ada ketentuan hukumnya dalam salah satu (sumber hukum Islam) tersebut karena ada persamaan *illat* hukum diantara keduanya.¹⁸

Dari definisi yang disebutkan oleh para ulama kontemporer maupun modern di atas dapat disimpulkan bahwa *qiyas* adalah suatu metode pencarian hukum yang dilakukan dengan menyandingkan hukum yang telah ada dalil

¹⁸ Farid Naya, "Membincang *Qiyas* Sebagai Metode Penetapan Hukum Islam", *Jurnal Tahkim*, No. 1 Vol XI, (juni 2015), hlm. 173.

yang mengaturnya dengan perkara baru yang belum diketahui hukumnya karena adanya persamaan *illat* dari kedua perkara tersebut.

Qiyas bukan merupakan proses penetapan hukum dari awal (*iśbat al-hukm wa insyauh*) namun *qiyas* adalah proses menyingkap hukum dari kasus yang belum ada hukumnya (*al-kasyf wa al-idzhar li al-hukm*). Proses menyingkap hukum dengan *qiyas* adalah dengan cara meneliti *illat* perkara yang baru dengan teliti kemudian membandingkan dengan *nash* yang ada. Dengan demikian, hukum dari perkara baru tersebut sebanding dengan hukum yang tercantum dalam *nash*.¹⁹

Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam *qiyas* yakni kasus asal (*al-asl*), ‘*illat* dan *qiyas* kasus yang baru. Perlu diperhatikan bahwa metode *qiyas* hanya bias diberlakukan ketika hukum dari kasus yang sedang diteliti tidak tercantum dalam al-Qur'an, Hadits maupun *ijma'*. Terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menetapkan *illat* dari suatu kasus, yakni:

- 1) Melalui Nash, nash yang dimaksudkan adalah nash al-Qur'an dan Hadits.
- 2) Melalui *ijma'*.²⁰

¹⁹ Farid Naya, “Membincang *Qiyas* Sebagai Metode Penetapan Hukum Islam”, *Jurnal Tahkim*, No. 1 Vol XI, (juni 2015), hlm. 173.

²⁰ Ali Muhtarom, “Meninjau Ulang Teori *Qiyas* (Kajian Terhadap Illat Dalam *Qiyas* Dan Upaya Pengembangan Teori Hukum Islam)”, *Jurnal Al-Hawal*, No. 1 Vol. 7 (April 2015) hlm. 12.

Dalam perkara hak cipta ini dapat diambil contoh adanya dalil yang menyatakan bahwa seseorang yang memproduksi sesuatu berhak untuk mendapatkan hasil dari apa yang ia produksi melalui transaksi. Hal ini seharusnya dapat *digiyaskan* dengan pembuat karya yang telah membuat ciptaannya untuk mendapatkan hak dari apa yang telah ia buat.

3. Publikasi Hak Cipta

Publikasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti pengumuman atau penerbitan. Menurut Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang hak cipta Pasal 1 angka 11 didefinisikan pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun baik elektronik atau non elektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain. Dalam hal pengumuman karya cipta ini, pemerintah memiliki kelonggaran untuk mengumumkan, mendistribusikan atau mengkomunikasikan suatu karya untuk kepentingan nasional tanpa izin dari pemegang hak cipta. Hal tersebut termuat dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang No. 28 tahun 2014 yang berbunyi:

Pemerintah dapat menyelenggarakan Pengumuman, Pendistribusian, atau komunikasi atas suatu Ciptaan melalui radio, televisi, dan/atau sarana lain untuk kepentingan nasional tanpa izin dari Pemegang Hak Cipta, dengan ketentuan wajib memberikan imbalan kepada Pemegang Hak Cipta.

Tidak hanya pemerintah yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengumuman suatu ciptaan tanpa ijin, melainkan instansi-instansi tertentu juga dapat melakukan pengumuman tanpa ijin dari pemegang hak cipta. Hal tersebut sebagaimana pada Pasal 14 Undang-Undang No. 28 tahun 2014 yang menyatakan sebagai berikut:

Untuk kepentingan keamanan, kepentingan umum, dan/atau keperluan proses peradilan pidana, instansi yang berwenang dapat melakukan Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi Potret tanpa harus mendapatkan persetujuan dari seorang atau beberapa orang yang ada dalam Potret.

Sedangkan untuk subjek non pemerintah dalam arti perorangan dan bukan instansi berwenang yang hendak mempublikasikan atau mengumumkan suatu karya cipta orang lain hendaknya memperoleh izin dari pemegang hak cipta. Hal tersebut termuat jelas dalam Undang-Undang No. 28 tahun 2014, seperti pada Pasal 12 ayat (1) dan (2) mengenai potret yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Setiap Orang dilarang melakukan Penggunaan Secara komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, dan/atau Komunikasi atas Potret yang dibuatnya guna kepentingan reklame atau periklanan secara komersial tanpa persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atau ahli warisnya.
- (2) Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, dan/atau Komunikasi Potret sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memuat potret 2 (dua) orang atau lebih, wajib

meminta persetujuan dari orang yang ada dalam Potret atau ahli warisnya.

Di dalam Undang-Undang No. 28 tahun 2014 Pasal 39 juga disinggung mengenai pengumuman dan penerbitan suatu karya cipta, yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Dalam hal Ciptaan tidak diketahui Penciptanya dan Ciptaan tersebut belum dilakukan Pengumuman, Hak Cipta atas Ciptaan tersebut dipegang oleh Negara untuk kepentingan Pencipta.
- (2) Dalam hal Ciptaan telah dilakukan Pengumuman tetapi tidak diketahui Penciptanya, atau hanya tertera nama aliasnya atau samara Penciptanya, Hak Cipta atas Ciptaan tersebut dipegang oleh pihak yang melakukan Pengumuman untuk kepentingan Pencipta.
- (3) Dalam hal Ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui Pencipta dan pihak yang melakukan Pengumuman, Hak Cipta atas Ciptaan tersebut dipegang oleh Negara untuk kepentingan Pencipta.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak berlaku jika Pencipta dan/atau pihak yang melakukan Pengumuman dapat membuktikan kepemilikan atas Ciptaan tersebut.
- (5) Kepentingan Pencipta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan oleh Menteri.

Pengumuman hak cipta yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta ini merupakan suatu upaya untuk mempublikasikan hak cipta suatu karya cipta kepada masyarakat luas, dengan tujuan suatu karya cipta dan hak cipta yang dipublikasikan tersebut diketahui oleh masyarakat umum. Dengan hal itu maka akan terhindar sengketa-sengketa pengakuan atas suatu karya cipta yang sama.

G. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu bentuk cara untuk menemukan suatu jawaban dari suatu permasalahan. Bentuk penemuan suatu jawaban tersebut tersusun dalam suatu langkah yang sudah tersusun secara sistematis.²¹ Adapun bentuk langkah penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan jenis penelitian kualitatif yaitu penelitian yang mengedepankan data empiris yang ada di lapangan.²² Penelitian berjenis kualitatif ini memiliki tujuan untuk memahami berbagai fenomena khususnya dari pandangan perspektif subjek tertentu yang kemudian dideskripsikan berbentuk kata maupun Bahasa dalam suatu konteks khusus yang alamiah

²¹ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian hukum normative (Suatu tujuan singkat)*, Cet ke-1, (Jakarta Rajawali Press, 2003), hlm. 1.

²² Saifudin Azar, *Metode Penelitian*, cet ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 21.

dengan menggunakan beberapa metode ilmiah.²³ Dikarenakan penelitian ini berjenis penelitian lapangan, maka penelitian ini berfokus pada data yang terdapat di lapangan berupa wawancara serta pengumpulan data yang diperoleh dari Kue Balok Parikesit Yogyakarta.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan oleh penyusun adalah deskriptif analisis, yakni dengan menggambarkan fakta yang ada di lapangan mengenai penggunaan karya cipta foto dan video sesama waralaba kue balok parikesit yang di peroleh dari hasil pengamatan serta wawancara. Kemudian hasil fakta-fakta tersebut dianalisis kembali menggunakan tinjauan perundangan khususnya Kitab Undang-Undang Hukum serta tinjauan hukum islam agar kemudian menghasilkan suatu kesimpulan serta solusi yang membangun.

3. Model Penelitian

Model penelitian yang digunakan untuk menganalisis permasalahan ini yakni dengan model penelitian *case study* atau studi kasus yang merupakan suatu model penelitian kualitatif yang bersifat komprehensif, intens, terperinci, serta mendalam yang lebih diarahkan sebagai upaya untuk

²³ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, edisi revisi (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 6.

menelaah permasalahan atau penomena kontemporer tentang individu atau suatu unit sosial.²⁴

a. Wawancara

Wawancara dalam penelitian kualitatif bersifat mendalam (*in depth interview*).²⁵ Selama ini metode wawancara dianggap sebagai metode yang paling efektif. Dianggap efektif karena *interviewer* dapat bertatap muka langsung dengan responden untuk menanyakan perihal pribadi, fakta-fakta yang ada dan pendapat, maupun persepsi diri dan bahkan saran-saran responden.²⁶ Wawancara yang akan dilakukan yaitu wawancara dengan Manager Kue Balok Parikesit Yogyakarta.

b. Observasi

Penelitian dengan metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung : prilaku, kejadian, serta kegiatan seseorang atau kelompok orang yang ada di lapangan dengan tujuan membuat catatan atau deskripsi mengenai prilaku dan kenyataan serta memahami prilaku tersebut, atau hanya ingin mengetahui frekuensi suatu kejadian.²⁷

Dalam hal ini penyusun melakukan observasi di Kue Balok Parikesit Yogyakarta.

²⁴ Haris Herdiansyah, Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu sosial (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hlm.76.

²⁵ Anis Fuad; Kandung Sapto Nugroho, *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 61.

²⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Ed. 1, cet. ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 57.

²⁷ Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum (Jakarta: Granit, 2010), hlm.70.

c. Studi Pustaka

yaitu teknik pengumpulan data dengan cara memperoleh data dari karya ilmiah, media masa, teks book, untuk menambah atau mendukung sumber informasi atau data yang diperlukan dalam penelitian untuk memperkuat aspek validitas data yang dihasilkan.²⁸

4. Analisis data

Penyusun menganalisis data yang diperoleh dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif dengan cara berpikir induktif yang dimana berawal dari sebuah kasus yang memiliki sifat khusus dilanjutkan dengan merujuk kepada permasalahan umum yaitu tentang penggunaan karya cipta foto dan video tanpa izin milik kue balok parikesit yogyakarta dalam satu perusahaan yang sama. Dilanjutkan dengan dianalisis menggunakan metode deduktif yang berawal dari permasalahan umum sebelumnya untuk diambil suatu kesimpulan serta solusi pada permasalahan khusus tersebut.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk dapat memberikan pemahaman dan gambaran secara terstruktur, terarah, dan sistematis dalam penyusunan skripsi ini. Adapun sistematikanya sebagai berikut:

Bab Pertama merupakan gambaran alasan penelitian dan prosedur ilmiah dalam melakukan suatu penelitian. Berisi pendahuluan, yang kemudian

²⁸ *Ibid.*, hlm. 61.

dijabarkan dalam latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan landasan teori yang akan digunakan sebagai pisau bedah untuk menganalisis konsep yang bersumber dari peraturan perundangan maupun literature-literatur yang mencakup tentang perlindungan hukum atas pengguna hak cipta potret (foto dan video) Waralaba Kue Balok Parikesit Yogyakarta.

Bab ketiga merupakan pembahasan tentang gambaran umum mengenai Waralaba Kue Balok Parikesit Yogyakarta yang meliputi; pengertian potret dan letak geografis. Adapun keadaan masyarakat secara demografis, pendidikan dan sosial budaya.

Bab keempat berisi bentuk pelanggaran, analisis Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 terhadap penggunaan hak cipta potret (foto dan video) di waralaba Kue Balok Parikesit Yogyakarta serta upaya hukum terhadap penggunaan hak cipta potret oleh pencipta.

Bab kelima merupakan bab terakhir dari semua rangkaian bab dalam penelitian ini. Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran, kesimpulan merupakan jawaban dari pokok permasalahan dalam penelitian yang telah diuraikan berdasarkan analisis secara yuridis dan normatif.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan beberapa hal yang telah di jelaskan pada tiap bab sebelumnya penulis menarik kesimpulan bahwasanya:

1. Kue Balok Parikesit Yogyakarta mengacu pada hak ekonomi dimana pelanggar menggunakan hak cipta untuk kepentingan pribadi komersial yang tentunya hal ini melanggar Undang-Undang Hak Cipta Pasal 12 ayat (1). Pelanggaran terhadap hak moral baru muncul apabila Pemegang Hak Cipta Kue Balok Parikesit Yogyakarta merasa bahwa dirinya dirugikan atas integritas dan kehormatanya. Jika hal ini tidak dirasa merugikan maka hal tersebut bukan termasuk pelanggaran hak moral.
2. Pelaksanaan mengenai perlindungan Hak Cipta timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif dimana hal ini terjadi setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Perlindungan Hak Cipta Foto dan Video dapat dilakukan dengan 2 (dua) macam cara, yaitu secara preventif yang mana melakukan pendaftaran Hak Cipta ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, dan represif yaitu mengajukan

gugatan ke Pengadilan Niaga jika terjadinya pelanggaran atas Hak Cipta Potret. Dalam syariat islam perbuatan pelanggaran tersebut sangat merugikan orang lain dalam pemanfaatan harta pihak lain. Bahwasanya perbuatan yang dilakukan adalah tindakan yang tidak halal dilakukan karena bagian dari prilaku mengambil barang milik orang lain tanpa adanya izin pemilik dan tindakan tersebut adalah sebuah kedzaliman.

3. Upaya yang dilakukan oleh pihak Kue Balok Parikesit Yogyakarta selaku Pencipta atau Pemegang Hak Cipta adalah menegur secara langsung dengan menghubungi pihak pelanggar melalui pesan media sosial *Instagram* dan meminta bantuan kepada pusat dari waralaba kue balok parikesit dalam upayanya menegur dan memperingati agar tidak terjadinya penggunaan hak cipta potret (foto dan video) Kue Balok Parikesit Yogyakarta.

B. Saran

1. Hendaknya ada penjelasanya terkait asas deklaratif secara lebih jelas dan rinci. Dikarenakan asas deklaratif yang jelas dan rinci dapat memudahkan seorang pencipta dalam memperoleh perlindungan hukum mengenai ciptaanya, hal ini sangat berbeda jika tidak ada kejelasan secara dalam dan hal yang berbeda pula jika melakukan pendaftaran karena hal ini memerlukan pembayaran.

2. Hendaknya apparat pemerintah memberikan sanksi yang tegas kepada pelanggar hak cipta atas potret yang menggunakan potret orang lain untuk promosi. Dikarenakan perlindungan Hak Cipta mengenai potret secara preventif jarang dilakukan oleh pelaku usaha serta banyak nya kekurangan yang tidak dipahami oleh pelaku usaha. Dalam hal masyarakat juga harus menghargai karya cipta orang lain terutama potret atas seseorang dan tidak menggunakan barang hasil pelanggaran Hak Cipta.
3. Hendaknya Kue Balok Parikesit Yogyakarta harus melakukan tindakan yang lebih tegas seperti mengajukan perkara ini ke Pengadilan Niaga. Dengan memanfaatkan asas deklaratif serta adanya delik aduan pihak Kue Balok Parikesit Yogyakarta tentu akan mendapatkan ganti kerugian dan pelaku pelanggaran pasti akan jera. Penulis juga berharap agar pihak Kue Balok Parikesit Yogyakarta sebagai pemegang Hak Cipta atas potret dapat mendaftarkan Hak Cipta potret kepada Dirjen HKI agar jika terjadinya permasalahan yang sama pemegang hak cipta atau pihak Kue Balok Parikesit Yogyakarta mendapatkan penggantian yang setimpal dan tidak lagi membiarkan atau menganggap spele masalah yang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

A. AL-Qur'an

An-Nisa (4)

B. Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fatwa MUI Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005

C. Sumber Buku

Abdul Kadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*,

PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001

Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2010)

Anis Fuad; Kandung Sapto Nugroho, *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif*
(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014)

ash-Shidiqy, Hasbi, *Sejarah Peradilan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1968)

Azar, Saifudin, *Metode Penelitian*, cet ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
1998)

Herdiansyah, Haris, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu sosial*
(Jakarta: Salemba Humanika, 2010)

Irawan, Candra, *Aspek Hukum dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Di
Luar Pengadilan (Alternative Dispute Resolution) Di Indonesia*, CV.
Mandar Maju, Bandung, 2010

- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, edisi revisi (Bandung: PT. Marcel A. Boisard, *L' Humanisme de l'Islam*, (Paris: ttp., t.t.)
- Margono, Suyud & Amir Angkasa, *Komersialisasi Aset Intelektual Aspek Hukum Bisnis*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2002
- Maru Hutagaung, Sophar, "Hak Cipta Kedudukan & Peranannya Dalam Pembangunan", Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2012
- R. Soebekti dan R. Tjitrosudibio, 1996, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pradya Paramita, Jakarta
- Rahardjo, Satjipto, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas, 2006)
- Saidin, H.Ok., *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2003
- Simorangkir, C.J.T., *Hak Cipta Lanjutan II*, cetakan pertama, PT. Djambatan, Jakarta, 1979, dalam Sophar Maru Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan & Peranannya dalam Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2012
- Soekanto, Soejono, dan Sri Mamudji, *Penelitian hukum normative (Suatu tujuan singkat)*, Cet ke-1, (Jakarta Rajawali Press, 2003)
- Soekanto, Soejono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2007)
- Soelistyo, Henry, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011

Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007)

Sudaryat-Sudjana-Ratna Permata, *Hak Kekayaan Intelektual*, Oase Media, Bandung, 2010

Sudjana, Sudaryat, *Hak Kekayaan Intelektual*, Oase Media, Bandung, 2010

Supramono, Gatot, *Hak Cipta dan aspek-aspek hukumnya*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2010

Suryo Utomo, Tomi, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual di Era Global*, Graha Ilmu, Yogyakarta

Sutedi, Adrian, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, 2009, Jakarta

Tim Lindsey-Eddy Damian-Simon Bult- Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, PT. Alumni, Bandung, 2013

Usman, Rachmadi, “*Hukum Atas Hak Ekayaan Intelektual*”, P.T. Alumni, Bandung, 2003

Usman, Rachmadi, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013

Vaver, David, *Copyright Law: Essentials of Canadian Law*, (Toronto, Ontario: Irwin Law Inc, 200), hlm. 163, dalam Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Rajawali Pres, Jakarta, 2011, hlm. 110

Wahbah az-Zuhaili, *Perjemah Abdul Hayyie al-Khattani, Fiqih Islam Wa Adillatuhu 4*, (Depok; Gema Insani, 2011)

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Ed. 1, cet. ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 1996)

Widjaja, Sendjaja dan Dodi Mawardi, *Hits Maker: Panduan Menjadi Produser Rekaman*, PT. Alex Media Komputindi, Jakarta, 2009, dalam buku Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

D. Sumber Jurnal, Skripsi Dan Tesis

Americana Corporation, Encycloprfia Americana; International Edition Volume 22, (New York: Americana Corporation, 1965), hal 428

Darmawan, Agung, “Penggunaan potret sebagai sarana promosi di tinjau dari Undang-Undang hak cipta”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2018.

Imam al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), IV:48

Lailaturrochmah, Tria Sany, yang berjudul “Pelanggaran hak merek menurut UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek dan hukum pidana islam”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.

Latrah, “Perlindungan Hukum Atas Karya Cipta Fotografi”, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar, 2012.

Margono, Suyud, *Prinsip Deklaratif Pendaftaran Hak Cipta: Kontradiksi Kaedah Pendaftaran Ciptaan dengan Asas Kepemilikan Publikasi Pertama Kali*, Edisi No. 1 Vol. 2, 2012

Nur Oktaria, Andi, “Perlindungan Hukum Hak Cipta atas Kegiatan Fotokopi Buku”, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar, 2015,

Nurcahya Dwi Putra, Fajar, “Perlindungan hukum bagi pemegang hak atau merek terhadap perbuatan pelanggaran merek”, *Jurnal* Fakultas Hukum Untag Surabaya, Januari –Juni 2014.

Prasmita Sari, Putu, dan I Gusti Ngurah Parwata, “Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Bisnis Franchise”, *Jurnal* Bagian Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol 6, No 2, 2018.

Rahayu, Devi, “*Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Motif Batik Tanjungbumi Madura*”, *Jurnal* Universitas Gadjah Mada, No.1, Vol.23, 2011.

Sastroatmojo, Sudjiono, Konfigurasi Hukum Progresif, *Jurnal* Ilmu Hukum, Vol. 8 No. 2, September, hlm 186.

Septian Chandrika, Riandhani, Raymond Edo Dewanta, “Kajian Kritis Konsep Pembajakan di Bidang Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum

Positif dan Hukum Islam,” *Jurnal Rechtidee Fakultas Hukum Eirlangga*.

Vol. 14. no. 1. Th. 2019.

Suryana, Agus, “Hak Cipta Prespektif Hukum Islam,” *Al Mashlahah Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*.

C. Sumber Tidak Diterbitkan

Wawancara dengan Desi *Supervisor* outlet, tanggal 28 Maret 2020.

D. Sumber Online

https://id.wikipedia.org/wiki/Caturtunggal,Depok,Sleman,_Yogyakarta

diakses tanggal 7 Mei 2020.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1988. (kurang nama pengarang)

Software Aplikasi Kitab 9 Imam.

